

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah kontrak suci antara seorang pria dengan seorang wanita dan merupakan tiang utama dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Karena teramat penting dan sucinya ikatan ini, Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan yang dapat mengokohkan ikatan rumah tangga.

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹

Pada dasarnya pernikahan/perkawinan diperintahkan (dianjurkan) oleh syarak, sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa' (4) Ayat 3 :

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء : ٣﴾

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja." (Q.S An-Nisa' Ayat:3).²

¹ H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994), hlm. 1.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yamunu, 1983), hlm. 115.

Secara implisit ayat ini juga mengandung anjuran menikah. Ayat ini juga menggambarkan sikap atau etika yang harus dimiliki oleh orang-orang yang memelihara anak yatim perempuan dan ia tidak bisa berlaku adil kepadanya. Yaitu khawatir kalau ia enggan memberikan maskawin kepada anak yatim itu karena sebab anak asuhnya, maka sebaiknya ia tidak menikah dengan anak yatim tersebut. Ia lebih baik menikah dengan perempuan lain yang ia dapat berlaku adil terhadapnya.

Ayat ini pula menggambarkan kebolehan berpoligami, yaitu seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu, dua, tiga, atau empat, baik mendapat persetujuan dari istri pertamanya ataupun tidak.³

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.⁴

UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 1) tentang perkawinan juga menetapkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 194.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 61

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar. Ruum (30):21).⁵

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa kodrat manusia di lahirkan ke dunia selalu memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Hidup bersama disini dimulai dengan adanya pernikahan untuk membina sebuah keluarga.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 37

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶

Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam

⁶ Tim penyusun, himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak (Yogyakarta: laksana, 2018), hlm. 78.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Disepakati bahwa batasan usia yang dibolehkan melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun," kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Totok Daryanto saat dihubungi wartawan, Senin (16/9/2019).⁷

Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi system perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Maka dari hal tersebut, ini akan menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam tentang usia perkawinan di Indonesia yang memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia.

Dari beberapa pengertian dan penafsiran diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah anjuran Allah SWT. Bagi manusia untuk

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/16/13174991/dpr-akan-sahkan-ruu-perkawinan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>. Diakses pada tanggal 25 September 2019

mempertahankan eksistensi dan mengendalikan keberlangsungan keturunan dengan cara yang telah diatur dan ditretapkan menurut kaidah norma agama.

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah membentuk rumah tangga yang kekal, yang dapat membawa ketenangan melalui rasa kasih sayang, melahirkan anak atau keturunan yang saleh sehingga dapat mewujudkan rumah tangga Muslim. Selain itu pernikahan juga dapat memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami, sebagai penyempurnaan agama, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh Akhlaq manusia dan yang paling penting adalah melaksanakan Sunnah Rasul.⁸

Dalam pernikahan, tentunya terdapat beberapa rukun dan syarat. Dimana salah satu rukun pernikahan adalah adanya Wali. Wali dalam pernikahan adalah sebutan untuk pihak laki-laki dalam keluarga atau lainnya yang bertugas mengawasi keadaan atau kondisi dalam pernikahan sekaligus orang yang menikahkan antara mempelai laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini Wali nikah lumrah diwakilkan oleh Tokoh Agama atau Kiai.

Secara etimologis, menurut Ahmad Darban, kata “Kiai” berasal dari bahasa Jawa Kuno “kiya-kiya”, yang artinya orang yang dihormati. Sedangkan secara terminologis menurut *Manfred Ziemek* pengertian Kiai adalah pendiri dan pemimpin sebuah pesantren sebagai muslim terpelajar yang telah membaktikan hidupnya “Demi Allah” serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran Islam. Namun pada umumnya di masyarakat, kata “Kiai” disejajarkan pengertiannya dengan Ulama dalam *Khazanah Islam*. Yaitu orang-orang yang

⁸ H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994), hlm. 3.

memiliki pengetahuan yang disinyalir oleh Al-Quran sebagai hamba-hamba Allah yang paling takut.⁹

Kiai merupakan tokoh berpengaruh dalam masyarakat. Sosok Kiai menempati posisi yang sangat strategis dalam dinamika kehidupan sosial. Peran yang dimainkan oleh Kiai cukup, bahkan sangat signifikan dalam pembentukan karakter konstruksi sosial. Kiai merupakan panutan keagamaan yang paling otentik, sumber ilmu, petunjuk bahkan sebagian orang memahaminya sebagai cerobong terkabulnya hajat.

Salah satu peran dan tanggung jawab Kiai adalah mengawal eksistensi kebudayaan. Sementara ruh dari kebudayaan itu adalah nilai etik-moral, yang terkait dengan ajaran agama, salah satunya: Hukum Keluarga (Konstruksi Keluarga). Kiai memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan konstruksi keluarga sesuai dengan konsep keluarga sakinah.¹⁰

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya pembaharuan revisi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat menimbulkan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat maupun institusi. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi dengan judul: **“Pandangan Tokoh Agama (Kiai) Terhadap Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Bataal Barat, Ganding, Sumenep).”**

⁹ Moch. Eksan, *Kiai Kelana*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 2.

¹⁰ Mohammad Ikrom, *Kiai dan Hukum Keluarga: “Kajian sosiologis atas peran Kiai terhadap konstruksi keluarga sakinah pada masyarakat”*, (Jurnal, IAIN Jember, 2013), hlm. 30.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Kiai terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan?
2. Bagaimana metode dan upaya untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Kiai terhadap perubahan batas minimal usia perkawinan.
2. Untuk menjelaskan beberapa upaya meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber keilmuan dan dapat dikembangkan di dunia pendidikan khususnya pendidikan mengenai Kaidah dan Syariat Islam. Meningkatkan kemampuan

analisa peneliti dalam melihat fakta di lapangan sehingga mampu menyelesaikan dan memenuhi tugas akademisi dengan baik.

b) Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sebagai bahan ajar mahasiswa khususnya yang berada di bawah naungan Fakultas Syariah di institusi manapun.

c) Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dan juga dapat dijadikan bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan wawasan untuk memperbaiki pola kehidupan berkeluarga menjadi lebih baik.

b) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran dan pertimbangan dalam menyusun suatu kebijakan yang menyangkut pernikahan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca sehingga penulis menjabarkan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pandangan

Pandangan, sudut pandang atau perspektif menurut *Joel M Charon* adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.¹¹

2. Kiai

Secara etimologis, menurut Ahmad Darban, kata “Kiai” berasal dari bahasa Jawa Kuno “kiya-kiya”, yang artinya orang yang dihormati. Sedangkan secara terminologis menurut Manfred Ziemek pengertian Kiai adalah pendiri dan pemimpin sebuah pesantren sebagai muslim terpelajar yang telah membaktikan hidupnya “Demi Allah” serta menyebarluaskan dan mendalami ajaran-ajaran Islam. Namun pada umumnya di masyarakat, kata “Kiai” disejajarkan pengertiannya dengan Ulama dalam *Khazanah Islam*. Yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan yang disinyalir oleh Al-Quran sebagai hamba-hamba Allah yang paling takut.¹²

Di berbagai daerah di Indonesia penggunaan istilah kiai berbeda dengan istilah ulama. Ulama adalah istilah yang lebih umum dan merujuk kepada seorang muslim yang berpengetahuan. Kaum ulama adalah kelompok yang secara jelas mempunyai fungsi dan peran sosial sebagai cendekiawan penjaga tradisi yang di anggap sebagai dasar identitas primordial individu dan masyarakat. Dengan kata lain fungsi ulama yang terpenting adalah peran ortodoks dan tradisional mereka sebagai penegak keimanan dengan cara mengajarkan doktrin-doktrin keagamaan dan memelihara amalan-amalan

¹¹ <https://www.definisimenurutparaahli.com>

¹² Moch. Eksan, *Kiai Kelana*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 2.

keagamaan ortodoks di kalangan umat Islam. Istilah ulama secara luas di gunakan di dunia Islam. Di Indonesia berbagai istilah lokal di gunakan untuk menunjukan berbagai tingkat keulamaan, dan istilah yang paling di gunakan untuk menunjukan berbagai tingkat keulamaan yang lebih tinggi adalah kiai.

Menurut Endang Turmudi kiai dapat di bedakan menjadi empat kategori yaitu kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik dan kiai panggung sesuai dengan kegiatan kegiatan khusus mereka dalam pengembangan Islam. Meskipun demikian, pada kenyataannya seorang kiai dapat di golongan lebih dalam satu kategori. Dari empat kategori tersebut kiai dapat di bagi menjadi dua kategori lebih besar dalam kaitannya dengan pengikutnya, yaitu:

1. Kiai yang mempunyai pengikut yang lebih banyak dan pengaruh yang lebih luas dari pada kiai yang masuk kategori kedua. Kategori ini terdiri atas:
 - a) Kiai Pesantren, kiai ini memusatkan perhatiannya pada mengajar di pesantren untuk meningkatkan sumberdaya masyarakat melalui pendidikan. Hubungan antara santri dan kiai menyebabkan keluarga santri secara tidak langsung menjadi pengikut sang kiai. Ketika orang tua mengirimkan anak-anaknya kepada seorang kiai maka secara tidak langsung mereka juga mengakui bahwa kiai adalah orang yang patut diikuti dan seorang pengajar yang tepat untuk mengembangkan pengetahuan Islam. Santri yang menyelesaikan pendidikan di suatu pesantren dan kemudian menjadi kiai maka mereka juga membangun jaringan yang

menghubungkan antara mereka dengan kiai pesantren di mana mereka nyantri atau dengan penggantinya yang melanjutkan kepemimpinan pesantren.

b) Kiai Tarekat, kiai ini memusatkan kegiatan mereka dalam membangun batin (dunia hati) umat Islam. Kiai tarekat adalah sebuah lembaga formal, para pengikut kiai tarekat adalah anggota formal gerakan tarekat. Jumlah pengikut ini bisa lebih banyak dari pada pengikut kiai pesantren karena melalui cabang-cabang di berbagai kota di Indonesia para anggota tarekat secara otomatis menjadi pengikut tarekat

2. Kiai yang menyebarkan dan mengembangkan Islam melalui kegiatan dakwah. Kiai ini terdiri atas kiai panggung dan kiai politik.

a) Kiai Panggung, kiai ini mempunyai pengikut yang mungkin tersebar di seluruh kabupaten-kabupaten lain. Namun demikian, hal ini dapat terjadi karena hanya kiai panggung yang populer saja yang bisa di undang memberikan ceramah di kabupaten lain. Kebanyakan kiai panggung bersifat lokal dalam arti hanya di kenal oleh umat Islam di daerahnya saja.

b) Kiai Politik, kiai ini lebih merupakan kategori campuran. Salah satu contoh nyatanya Ia merujuk kepada kiai yang mempunyai concern untuk mengembangkan NU secara politis. Pengembangan NU dalam kurun waktu yang lama di kelola oleh kategori kiai ini

yang tidak mempunyai pengikut seperti kiai lain. Berdasarkan latar belakang pendidikannya kiai dapat di bedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kiai Tradisional, yaitu kiai yang mengambil pendidikan Islam di pesantren tradisional. Kiai tradisional biasanya memiliki pengetahuan Islam lebih banyak dari kiai modern.

Kiai Modern, yaitu kiai yang pengetahuannya di peroleh dari lembaga pendidikan Islam modern, biasanya memiliki metodologi pengajaran yang lebih baik dari pada kiai tradisional. Kepemimpinan seorang kiai modern berbeda dengan kiai tradisional. Ikatan emosional antara kiai modern dengan santrinya kurang begitu kuat. Namun demikian beberapa kiai modern masih sanggup menarik ikatan emosional para santrinya sejauh ia di dukung oleh faktor-faktor lain, seperti garis keturunan kiai atau lembaga-lembaga tertentu yang diikutinya.¹³

Secara etimologis, menurut Ahmad Darban, kata “Kiai” berasal dari bahasa Jawa Kuno “kiya-kiya”, yang artinya orang yang dihormati. Sedangkan secara terminologis menurut *Manfred Ziemek* pengertian Kiai adalah pendiri dan pemimpin sebuah pesantren sebagai muslim terpelajar yang telah membaktikan hidupnya “Demi Allah” serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran Islam. Namun pada umumnya di masyarakat, kata “Kiai” disejajarkan pengertiannya dengan Ulama dalam *Khazanah Islam*. Yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan yang disinyalir oleh Al-Quran sebagai hamba-hamba Allah yang paling takut.¹⁴

¹³ Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. (Yogyakarta: LKiS, 2004) hlm. 5

¹⁴ Moch. Eksan, *Kiai Kelana*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 2.

3. Perubahan

Perubahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran.

4. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang yang dimaksud merupakan aturan tentang perkawinan yang saat ini direkonstruksi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Pernikahan/Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pernikahan adalah perkawinan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah sebagai bentuk Ibadah. Dan pernikahan juga merupakan Fitrah Ilahi, hal ini sesuai dengan yang dilukiskan dalam Firman Allah:

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum ayat 21).¹⁵

6. Batas Minimal Usia Perkawinan

Batas minimal usia perkawinan dalam penelitian ini merupakan umur paling rendah untuk dapat melangsungkan perkawinan baik calon suami maupun istri. Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁵ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jurnal, Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, FPIPS UPI, 2016), hlm. 186.